

## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### A. Data Perusahaan

Nama Perusahaan : LENS CREATIVE RENT

Bidang Usaha : Jasa Rental Alat digital photography dan Videography

Jenis Produk /Jasa : Jasa rental alat dan perlengkapan photography dan videography

Alamat Perusahaan : JL muara ci ujung, Lebak banten

No telp/ HP : 085704192186

Alamat E-mail :LensCreative\_rent@gmail.com

Bank Perusahaan :Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia

Bentuk Badan Hukum : perusahaan perseorangan

Mula Berdiri : 2021

#### B. Biodata Pemilik Usaha

Nama :Muhammad Yusuf

Jabatan : Owner

Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta 11 november 1997





Alamat Rumah : Jl raya muncang Kp bagu, kelurahan Ciminyak kecamatan  
Muncang, lebak banten

No telepon : 085704192186

Alamat E-mail : yusufabdullah611@gmail.com

Pendidikan yang ditempuh : Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Institut Bisnis dan  
Informatika Kwik Kian Gie Jakarta

Pendidikan terakhir : SMK sederajat (multimedia)

### C. Latar Belakang Pemilik Perusahaan

Saya sebagai Muhammad Yusuf sebagai pemilik sekaligus penulis rencana bisnis ini saya sedang menempuh pendidikan terakhir saya yaitu S1 Ilmu Administrasi Bisnis di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta yaitu Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Mempunyai cita cita sebagai pengusaha menjadi salah satu motivasi saya untuk menempuh pendidikan ini, Saya juga lulusan dari sekolah menengah kejuruan jurusan Multimedia di salah satu sekolah menengah kejuruan di Jakarta. mempunyai hobi mengabadikan momen atau menangkap objek dengan kamera digital menjadi latar belakang saya mendirikan bisnis ini, dengan berbekal pengalaman Magang kerja di salah satu usaha penyedia jasa fotografi dan cinematografi menjadi modal tambahan saya dalam memperdalam pengetahuan seputar fotografi dan bisnis lainnya yang sejenis.

© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No telepon

Alamat E-mail

Pendidikan yang ditempuh

Pendidikan terakhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Jenis dan Ukuran Usaha

### a. Jenis usaha

Mengetahui dan memperdalam jenis usaha yang akan didirikan yang menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha dimasa yang akan datang, pelaku usaha memperdalam baik dari segi pasar, pemasaran, pangsa pasar maupun hukum yang berkaitan dengan jenis usahanya, menurut Pasal 1548 KUHP perdata menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Berikut jenis usaha Lens Creative Rent :

Jenis usaha Lens Creative Rent bergerak di bidang jasa penyewaan alat alat dan perlengkapan yang berkaitan dengan photography dan videography, dimana kami menyediakan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan fotografymulai dari kamera, lensa, lighting studio, drone, dan peralatan lainnya yang menunjang kegiatan para photographer maupun masyarakat yang aktif dikomunitas fotografi dan para konten kreator.

### b. Ukuran Usaha

Mengetahui ukuran usaha sendiri sangatlah penting karena ukuran usaha akan berkaitan dengan tata cara membuat perijinan pendirian perusahaan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perundang undangan, Sebagaimana

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Adapun kriterianya tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 :

1. Kriteria Usaha Mikro

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Bedasarkan kriteria Diatas LENS CREATIVE RENT adalah Usaha Kecil dengan Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

